

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perusahaan sebagai pelaku pembangunan memainkan peran penting dalam pembangunan sosial serta ekonomi. Perusahaan memberikan pengaruh yang signifikan dalam kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dan memberikan kontribusi besar kepada kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan kesempatan kerja.

Dalam kehidupan kemasyarakatan perusahaan juga memiliki arti penting bagi kehidupan sosial, karena perusahaan hanya akan tumbuh, berkembang, dan hanya dapat hidup di tengah masyarakat apabila memperoleh dukungan dari masyarakat.

Perusahaan disebut sebagai pelaku ekonomi karena eksistensi perusahaan dalam kehidupan sosial memiliki kajian hukum dan kajian ekonomi. Dalam kajian hukum, perusahaan itu sendiri memiliki kewajiban, hak dan tanggung jawab, sedangkan dalam kajian ekonomi perusahaan merupakan penyokong kebutuhan masyarakat karena memenuhi keinginan masyarakat secara langsung. (Tuti Rastuti, 2015, hlm. 1)

Dalam kehidupan bermasyarakat, antara perusahaan dan masyarakat memiliki sebuah hubungan timbal balik yang masing-masing dari hubungan tersebut saling berpengaruh. Hubungan bisnis yang dijalankan antara keduanya membawa manfaat yang turut membawa kesejahteraan. Dalam dunia bisnis, perusahaan biasanya dijalankan oleh perorangan, tetapi dapat

pula dijalankan oleh perkumpulan, baik yang berstatus badan hukum atau tidak berstatus badan hukum. (Richard Burton Simatupang, 2003, hlm. 2)

Dalam hukum perusahaan, dikenal dengan istilah PT (Perseroan Terbatas). Perseroan Terbatas paling banyak mendapat sorotan karena merupakan badan hukum yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan badan hukum yang lain. Dalam pengertiannya yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, “PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya”.

Kegiatan ekonomi dalam era pembangunan ekonomi mengakibatkan berkembangnya teknologi secara cepat, hal ini memiliki dampak kepada kehidupan masyarakat terutama dalam lingkungan hidup masyarakat. Dampak dari kemajuan teknologi pada lingkungan hidup masyarakat salah satunya yaitu limbah yang tidak dikelola secara cermat oleh Perusahaan yang mengakibatkan pada kerusakan lingkungan hidup masyarakat. Perusahaan sebagai pelaku perusakan lingkungan hidup harus bertanggung jawab baik secara hukum maupun tanggung jawab secara sosial.

Dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dijelaskan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau disingkat dengan TJSL yang biasa disebut sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini menjumpai fase baru mengenai pengaturan CSR. Salah satu penggerak diterapkannya pengaturan mengenai CSR ini adalah pembaharuan mengenai perspektif dunia bisnis yang memprioritaskan isu-isu mengenai sosial dan lingkungan di atas keuntungan. Pengaturan mengenai CSR terdapat dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan ;

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah peraturan yang menjadi dasar dari pelaksanaan CSR di Indonesia. Dengan diberlakukannya pasal tersebut, terjadi sebuah perubahan terhadap tanggung jawab hukum terhadap kegiatan CSR, dimana yang tadinya merupakan sebuah inisiatif dan bersifat sukarela yang dilakukan oleh perseroan, menjadi wajib yang akan membawa sebuah konsekuensi hukum, yaitu terdapat sanksi bagi yang melanggar. (Gunawan Wijaya & Yeremia Ardi Pratama, 2008, hlm. 100)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan

bahwa “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Dalam kehidupan bermasyarakat lingkungan memiliki peran penting dalam keberlangsungan makhluk hidup, dengan demikian diperlukan tindakan berupa pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam harus menjadi tanggung jawab semua umat manusia, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Kesadaran akan lingkungan hidup tidak hanya mencangkup bagaimana membuat segala sesuatu menjadi menarik dan bersih, tetapi juga tanggung jawab setiap individu untuk menjunjung tinggi hak-hak orang lain dan semua bentuk kehidupan lainnya. kerap kali dijumpai tindakan individu atau sekelompok orang yang hanya mencari kepentingan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan dampak dan hak-hak orang lain. (P. Joko Subagyo, 2005, hlm. 17).

Berkaitan dengan Lingkungan Hidup, dan kelestarian lingkungan hidup tentu tidak terlepas dengan peran serta masyarakat. Masyarakat diberi hak dalam memanfaatkan lingkungan, selain masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan hidup.

Dalam rangkaian kegiatan memanfaatkan lingkungan dan sumber daya alam terutama oleh perseroan terbatas sering kali masih didapati pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan, seperti

contoh kasus usaha industri perusahaan PT Bina Usaha Cipta Prima. Melalui Putusan Nomor 249/Pdt.G/LH/2020/PN Blb PT Bina Usaha Cipta Prima telah terbukti melakukan pencemaran pada Daerah Aliran Sungai Citarum yang mengakibatkan PT Bina Usaha Cipta Prima harus membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 838.230.057. (delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu lima puluh tujuh rupiah).

PT Bina Usaha Cipta Prima merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tekstil yang berbentuk badan hukum. Dalam proses produksi kegiatan usahanya dilakukan dengan cara *Dyeing* yang meliputi *Desizing*, *Scouring* (pemasakan), *Bleaching* (pengelantangan), *Dyeing* (pencelupan), *Washing* (pencucian), Pemerasan kain, *Drying* (Pengeringan), *Finishing*, dimana dalam proses kegiatan usaha tersebut melibatkan sungai Citarum sebagai pembuangan akhir limbah industri tersebut.

Proses *dyeing* bahan tekstil, serta IPAL dari proses kegiatan produksi tersebut menghasilkan Air Limbah dan *sludge* IPAL yang telah ditetapkan bahwa mengandung bahan berbahaya dan beracun atau selanjutnya disebut B3 dengan kode limbah D213 dan sangat erat kaitannya dengan timbulnya pencemaran lingkungan hidup. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan Limbah B3 sebagai berikut :

“Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan konsentrasinya atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.”

Kasus pencemaran lingkungan hidup oleh PT. Binausaha Cipta Prima, dapat diketahui bahwa dalam kegiatan usahanya mulai dari proses finishing tekstil, proses dyeing bahan tekstil, serta IPAL, menghasilkan Air Limbah dan *sludge* yang berkategori Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Instalasi pengolahan air limbah, sering dikenal sebagai IPAL adalah kumpulan struktur, teknik, dan alat yang dirancang untuk mengelola limbah dan memprosesnya sehingga limbah tersebut dapat dilepaskan ke lingkungan dengan aman. (Tami, 2020)

Terkait dengan kegiatan usaha industri tekstil PT. Binausaha Cipta Prima, berbagai bahan kimia dan pewarna yang digunakan sebagian akan melekat pada kain (produk) dan sebagian lagi akan terbuang sebagai sisa kegiatan usaha yang dikategorikan sebagai Limbah B3 berupa endapan lumpur yang bersifat berbahaya dengan parameter kunci yang terdiri dari Logam-logam berat, antara lain Cr, Cu dan Zn. Limbah dengan jenis B3 yang dihasilkan tersebut tentu berdampak kepada tercemarnya Aliran Sungai Citarum khususnya sungai Cibaligo yang akan membunuh ekosistem hewan-hewan serta tumbuhan yang hidup di sungai. Tidak hanya berdampak kepada lingkungan hidup terutama sungai, tetapi jika tidak

diatasi akan berdampak kepada tubuh manusia melalui kulit, saluran pencernaan yang akan menimbulkan berbagai pengaruh pada tubuh.

PT. Binausaha Cipta Prima sebagai subjek hukum diwajibkan untuk mempraktikkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam proses kegiatan usahanya, hal ini berdasarkan kepada Perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan berpartisipasi terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat setempat wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. (M. Yahya, 2011, hlm. 298)

Dengan adanya fenomena pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Binausaha Cipta Prima dalam kewajiban menjaga lingkungan dan sosial oleh perseroan terbatas, berikut penulis lampirkan perbandingan yang menunjukkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti oleh pihak lain, hal ini dapat ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut :

No	Judul	Lembaga	Tahun	Perbedaan
1.	Pertanggungjawaban PT. How Are You Indonesia Atas Tindakan Pencemaran Limbah Tekstil di Lingkungan Masyarakat Cimahi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Ditulis oleh Muhammad Pasya Syahidumajid, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.	2021	Dalam penelitian membahas mengenai pertanggungjawaban PT. How Are You Indonesia atas tindakan pencemaran ke lingkungan masyarakat cimahi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.	Pertanggungjawaban Perusahaan Peternak Ayam “X” Akibat Kegiatan Pembakaran Batu Bara Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Ditulis oleh Rifa Zainul Haq, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.	2020	Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai pertanggungjawaban perusahaan peternak ayam akibat dari pembakaran batu bara dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3.	Tanggung Jawab Hukum Perusahaan di bidang Baja Struktural Atas Pengerukan Limbah B3 Jenis Steel Slag di Kampung Kaum Utara Kabupaten Bekasi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Ditulis Ratih Ayu Loretta Doelpa'i, Fakultas Hukum Universitas Pasundan	2020	Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab hukum perusahaan atas pengerukan di bidang baja struktural yang mengakibatkan pencemaran lingkungan khususnya di daerah Kampung Kaum Utara Kabupaten Bekasi, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian diatas adalah, pemilihan lokasi penelitian, dimana penelitian ini memilih perusahaan PT. Binausaha Cipta Prima menjadi objek penelitian terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan. Perbedaan lainnya terletak di penggunaan Undang-Undang sebagai sumber hukum dalam penelitian ini.

Berkenaan dengan fenomena yang sudah penulis paparkan tersebut diatas, penulis memiliki keinginan untuk melakukan penelitian secara mendalam terkait permasalahan yang menjerat PT. Binausaha Cipta Prima. Belum adanya hasil penelitian sebelumnya yang meneliti permasalahan ini, maka penulis mengangkat judul **“TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PT. X DALAM MENJAGA LINGKUNGAN YANG MENGAKIBATKAN PENCEMARAN TERHADAP DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”**

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan kepada latar belakang penelitian diatas, penulis mengemukakan permasalahan kedalam identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum atas perbuatan PT. Binausaha Cipta Prima yang tidak menjaga lingkungan yang berakibat pada pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab PT. Binausaha Cipta Prima yang tidak menjaga lingkungan yang berakibat pada pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

3. Bagaimana permasalahan dan penyelesaian atas perbuatan PT. Binausaha Cipta Prima yang tidak menjaga lingkungan yang berakibat pada pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan kepada identifikasi masalah yang sudah penulis paparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mempelajari, mengetahui, dan menganalisis akibat hukum atas perbuatan PT. Binausaha Cipta Prima yang tidak menjaga lingkungan yang berakibat pada pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mempelajari, mengetahui, dan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab atas perbuatan PT. Binausaha Cipta Prima yang tidak menjaga lingkungan yang berakibat pada pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas
3. Untuk mempelajari, mengetahui, dan menganalisis permasalahan dan penyelesaian atas perbuatan PT. Binausaha Cipta Prima yang tidak menjaga lingkungan yang berakibat pada pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam memberikan informasi, menambah pengetahuan, ilmu wawasan bagi pembaca. Selanjutnya, dengan melakukan penelitian ini, masalah mengenai pelanggaran hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan terhadap lingkungan dapat diselesaikan.

##### 2. Secara Praktis

###### a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi di perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan mengenai Tanggung Jawab Perusahaan PT. Binausaha Cipta Prima dalam Menjaga Lingkungan yang Mengakibatkan Pencemaran Terhadap Daerah Aliran Sungai Citarum Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

###### b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan bagi penulis mengenai Tanggung Jawab Perusahaan dalam Menjaga Lingkungan yang Mengakibatkan Pencemaran Terhadap Daerah Aliran Sungai Citarum Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

c. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang berguna kepada PT. Binausaha Cipta Prima khususnya kepada direksi dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

**E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia memiliki sistem hukum yang tidak berbasis kepada kekuasaan (*machtsstaat*). Segala kewenangan maupun tindakan organ atau lembaga negara diatur berdasarkan hukum. Menurut Moh Kusnardi dalam buku yang berjudul Ilmu Negara berpendapat bahwa faktanya hukum itu berlaku adalah karena keberadaannya, bukan karena penguasa yang menetapkannya. (Kusnadi & Siragih, 2008, hlm. 4)

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, juga merupakan negara hukum. Dalam upaya untuk menjamin suatu kepastian hukum yang berkeadilan, transparansi dan bertanggung jawab. Setiap penyelenggaraan negara dan kegiatan ekonomi harus didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila karena Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. (Kaelan MS, 2010)

Sebagai landasan berbangsa dan bernegara, Pancasila mengandung cita-cita yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakat dalam berperilaku di kehidupan sosial dan ekonomi. Sila ke satu hingga Sila kelima saling menjiwai satu sama lain. Dalam hubungan dengan Tanggung jawab Sosial

dan Lingkungan, Sila kesatu hingga kelima menjadi dasar pelaksanaannya. Sila Pertama Pancasila yang menyatakan : “Ketuhanan yang maha esa” Dalam sila pertama membahas mengenai ketuhanan dan iman kepada sang pencipta. Hal ini merupakan sebuah landasan yang tidak dapat diabaikan. Semua manusia beragama mengakui bahwa Sang Pencipta menciptakan alam semesta beserta isinya, yang mana manusia berkewajiban untuk menjaga serta merawatnya. Jika dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak peduli terhadap lingkungan, hal ini sama saja dengan manusia tidak mempercayai adanya kuasa Sang Pencipta akan alam semesta. Merusakan ciptaan Tuhan sama dengan tidak mengakui adanya Tuhan.

Sila kedua menyatakan : “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” memiliki maksud dalam kehidupan bermasyarakat negara harus menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia yang merupakan makhluk sosial. Sedangkan dalam Sila Ketiga yang menyatakan : “Persatuan Indonesia” memiliki sebuah arti bahwa masyarakat hidup saling membutuhkan satu sama lain. Jika dalam tindakan yang dilakukan oleh manusia menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan berdampak kepada kehidupan manusia lain akan menimbulkan rusaknya hubungan antar keduanya dan mengganggu persatuan tersebut.

Dalam Sila Keempat, dimana yang menyatakan bahwa : “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan” merupakan sebuah point penting dalam kehidupan bernegara. Tanah, bumi serta kekayaan alam yang ada

didalamnya merupakan milik bersama dan perlu diberlakukan sebaik-baiknya dan secara bijaksana untuk kemakmuran rakyat dengan semangat kebersamaan dan gotong royong.

Sila kelima Pancasila yang menyatakan bahwa : “ Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”, memiliki sebuah makna bahwa dalam kehidupan sosial, masyarakat harus mendapatkan keadilan dan kesejahteraan baik oleh pemerintah maupun badan hukum yang memiliki usaha di lingkungan masyarakat. Nilai Sila kelima Pancasila tersebut merupakan tujuan negara yang harus diwujudkan untuk kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pelaksanaan mengenai Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan berkaitan dengan peraturan hukum ekonomi di Indonesia, mengingat bahwa perusahaan sebagai badan usaha dan melakukan kegiatan ekonomi, tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan satu konsekuensi yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Perekonomian di Indonesia diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang berfungsi sebagai landasan bagi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional dengan prinsip diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mengandung arti bahwa sumber daya alam yang terdapat di Indonesia harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Pasal ini tidak hanya mengendalikan aktivitas ekonomi, tetapi juga mencontohkan nilai-nilai yang dipegang teguh dan terus diupayakan pejabat pemerintahan. (Bagir Manan, 1995, hlm. 45)

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki pesan moral dan pesan budaya di bidang perekonomian Indonesia, bukan hanya sekedar memberikan petunjuk mengenai susunan perekonomian dan wewenang negara dalam mengatur kegiatan ekonomi, melainkan bentuk cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh dan diperjuangkan dengan konsisten oleh pemerintahan. (Elli Ruslina et al., 2019, hlm. 1)

Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa”, dari sepenggal kalimat tersebut memiliki sebuah makna bahwa kesejahteraan negara merupakan amanat yang harus diperjuangkan oleh negara Indonesia. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah pendukung paham negara kesejahteraan. (Zain et al., 2014, hlm. 64)

Berdasarkan kepada uraian diatas, paham Negara Kesejahteraan (*welfare state*) dapat dilihat juga dalam isi Pembukaan UUD 1945 yang

menyatakan “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. (Sukmana, 2017, hlm. 104)

Esping-Anderson mengklaim bahwa negara Kesejahteraan mengacu pada fungsi pemerintah dalam mengelola ekonomi secara aktif, yang mencakup kebutuhan untuk menjamin bahwa penduduknya memiliki akses ke tingkat minimum layanan sosial. (Sukmana, 2017, hlm. 107). Konsep teori negara kesejahteraan merupakan sebuah upaya negara dalam mengelola sumber daya demi mencapai sebuah cita-cita negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selain teori kesejahteraan, terdapat dua teori yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yaitu, teori hukum pembangunan dan teori legitimasi. Dalam teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa Indonesia sebagai negara berkembang masih berusaha untuk membangun sistem hukum yang baik yang sesuai dengan keadaan Indonesia.

Menurut Teori Hukum Pembangunan yang diutarakan oleh Mochtar Kusumaatmadja fungsi hukum tidak hanya dapat melainkan juga harus berperan dalam pembangunan. (Prihardiati, 2021, hlm. 87)

Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah sarana (*instruments*) untuk mencapai pembangunan masyarakat. Dasar pemikiran tersebut dilandasi oleh konsep bahwa upaya pembangunan dan pembaharuan harus diharapkan, dan dikehendaki oleh pembangunan dan

pembaharuan itu sendiri. (Mulyadi, 2009, hlm. 3). Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka berlaku asas Perikehidupan dalam Keseimbangan yang dimaknai bahwa sistem hukum nasional menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban penduduknya di semua bidang kehidupan sosial dan pemerintahan. Selain dari itu berlaku juga Asas Adil dan Merata yang memiliki pandangan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang memiliki nilai-nilai kemandirian, keberlanjutan, kesadaran lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab bangsa Indonesia untuk sama-sama mencapai keadilan yang substantif dan prosedural. (Atmadja, 2018, hlm. 151)

Teori legitimasi memfokuskan pada hubungan antara perusahaan dan masyarakat, dimana teori legitimasi ini memastikan bahwa perusahaan melakukan kegiatan sesuai dengan aturan dan norma-norma dalam masyarakat.

Teori legitimasi berlandaskan bahwa dalam hubungan antara perusahaan dan masyarakat di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan usahanya terdapat “kontrak sosial”. kontrak sosial tersebut merupakan cara untuk menjelaskan bahwa terdapat harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya perusahaan melaksanakan kegiatan usahanya. Hal ini menuntut bahwa setiap perusahaan yang berkegiatan dan berhubungan dengan sumber daya alam harus beradaptasi dengan

lingkungan di mana tempat mereka menjalankan kegiatan usahanya. (Sri Rokhlinasari, 2015, hlm. 7)

Setiap perusahaan yang terlibat dalam kegiatan yang melibatkan penggunaan sumber daya alam diwajibkan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang sering dikenal dengan TJSL. Kewajiban tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan baik di dalam lingkungan perseroan maupun di luar lingkungan perseroan.

Gagasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berasal dari pandangan bahwa perseroan yang beroperasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat harus memikul tanggung jawab atas masalah sosial yang dihadapi oleh penduduk sekitar. (M. Yahya, 2011, hlm. 298)

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan melahirkan kewajiban bagi organisasi bisnis untuk berkontribusi dalam meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, selain hanya untuk kegiatan kepentingan organisasi itu sendiri. (Muhamad Sadi Is, 2016, hlm. 231). Aspek tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan meliputi aspek hidup hajat orang banyak, yang berhubungan dengan kesehatan, kebersihan, etika, estetika, serta moral masyarakat.

Dalam penyelenggaraannya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan didasarkan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bagi Perusahaan di Kota Cimahi, sebagai berikut :

1. kesadaran umum;
2. kepedulian;
3. keterpaduan;
4. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
5. kemandirian;
6. sensitivitas;
7. keberpihakan;
8. kemitraan;
9. inisiasi;
10. mutualistik dan non diskriminasi; dan
11. koordinatif.

Permasalahan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan demikian berlakunya Undang-Undang ini menjadi sosial kontrol terhadap dampak kegiatan dari Perseroan Terbatas.

Dalam Forum Bisnis Internasional, *Prince of Wales* menyatakan bahwa ada lima pilar untuk menerapkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. (Busyra Azheri, 2012, hlm. 28-29), antara lain :

1. *Building human capital*, artinya perusahaan memberdayakan masyarakat secara eksternal, dan juga mengembangkan sumber daya manusia yang dapat dipercaya secara internal.
2. *Strengthening economies*, Perusahaan wajib untuk tidak menjadi kaya sendiri sementara lingkungan sosial dimana perusahaan itu berada dalam kondisi miskin, yang artinya perusahaan harus memberdayakan ekonomi sekitarnya.
3. *Assessing social cohesion* yang artinya bahwa perusahaan berupaya untuk menghindari konflik dan menjaga hubungan baik dengan penduduk sekitar.
4. *Encouraging good governance* artinya adalah perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus dibangun di atas tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

5. *Protecting the environment* dapat diartikan bahwa Perusahaan harus bekerja untuk melindungi lingkungannya.

John Elkington mengemukakan Konsep *triple bottom line* atau dikenal dengan 3P (*profit, people, planet*). Konsep tersebut menjadi terobosan terbesar dalam program CSR. Dalam konsep tersebut, perusahaan perlu memperhatikan mengenai konsep 3P ini. Bukan hanya *profit* yang utama tetapi juga harus memberikan sebuah kontribusi positif kepada masyarakat (*people*) dan ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

Dalam pengaturan mengenai perseroan terbatas terdapat asas-asas yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diantaranya sebagai berikut :

1. Asas Kekeluargaan
2. Asas itikad baik
3. Asas kepantasan
4. Asas kepatutan
5. Asas tata kelola Perseroan yang baik

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab sosial dan lingkungan menjadi hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap Perseroan terbatas yang bidang kegiatannya berhubungan dengan sumber daya alam, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 74 UUPT.

Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajiban.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas mengenai ketentuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perseroan Terbatas ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyiratkan bahwa Perseroan Terbatas memiliki kewajiban untuk mempraktikan tanggung jawab sosial dan lingkungan selama proses kegiatan bisnis tersebut dengan tujuan meningkatkan standar hidup di lingkungan sekitar serta menjaga lingkungan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan agar kebutuhan tidak hanya terpenuhi saat ini melainkan berlanjut kepada generasi kemudian. Prinsip pembangunan berkelanjutan ini dapat tercapai bila masyarakat serta pemerintah dapat saling bergotong royong mewujudkannya.

Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan pembangunan berkelanjutan, sebagai berikut :

“Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”

Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur juga mengenai implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan, yang menetapkan bahwa, “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Tanggung Jawab sosial perusahaan yang dimaksud adalah Tanggung Jawab yang dibebankan kepada perusahaan yang melaksanakan penanaman modal untuk membina hubungan yang baik, berkelanjutan, dan menghormati tradisi budaya lingkungan dimana lokasi kegiatan bisnis tersebut berada. (Rastuti et al., 2018, hlm. 121)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang juga mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan, lahirnya peraturan daerah salah satunya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2011 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Jawa Barat ini juga mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.

Peraturan Gubernur Jawa Barat tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan TJSL oleh perusahaan dapat selaras dengan program Pemerintah Daerah, hal ini dimaksudkan agar program pelaksanaan TJSL akan mengarah pada hubungan harmonisasi antara dunia usaha dan Daerah.

Perusahaan memiliki hak dan kewajiban ketika melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hak dari pelaksanaan program TJSL ini perusahaan berhak atas perlindungan dan jaminan kepastian hukum ketika menjalankan kegiatan bisnisnya, sedangkan kewajiban perusahaan dalam menjalankan program TJSL adalah menetapkan program TJSL menjadi komponen penting dalam kebijakan regulasi perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada intinya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perseroan, termasuk bagi PT Bina Usaha Cipta Prima. PT Bina Usaha Cipta Prima sebagai badan hukum berkewajiban menjaga sosial dan lingkungan, hal ini berdasarkan kepada perundang-perundangan yang ada dan sudah seharusnya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin, mengingat proses kegiatan usaha PT. Binausaha Cipta Prima sangat berdampak dengan kehidupan masyarakat di lingkungan perseroan terutama pada Aliran Sungai Citarum.

#### **F. Metode Penelitian**

Tujuan dari metode penelitian ini adalah meneliti satu atau lebih gejala, lalu menganalisisnya, dan memeriksa fakta-fakta secara menyeluruh

sebelum mencoba untuk mengatasi masalah apapun yang diangkat. (M. Yahya, 2000, hlm. 288). Adapun metode penelitian berikut yang digunakan dalam penulisan skripsi ini:

#### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan digunakannya spesifikasi ini penulis memiliki tujuan secara jelas untuk menggambarkan data serta fakta berdasarkan temuan-temuan penelitian yang telah dilakukan yang kemudian dianalisis.

Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu hasil penelitian. Seperti namanya, tujuan dari penelitian semacam ini adalah untuk menjelaskan, menggambarkan, dan memvalidasi fenomena yang sedang diteliti. (Muhammad Ramdhan, 2021, hlm. 7-8)

Selanjutnya dengan metode penelitian deskriptif, penulis akan menjabarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Tanggung Jawab Perusahaan PT. Binausaha Cipta Prima dalam Menjaga Lingkungan yang Mengakibatkan Pencemaran Terhadap Daerah Aliran Sungai Citarum Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

#### 2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini. Pendekatan metode yuridis normatif memanfaatkan data sekunder dan bahan pustaka sebagai cara meneliti penelitian. (Soerjono

Soekanto, 2013. hlm. 12). Penelitian ini melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini data sekunder akan digunakan untuk penelitian ini. Sumber data sekunder berasal dari penelusuran sumber-sumber hukum yang berupa bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bagi Perusahaan di Kota Cimahi;

- h. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Jawa Barat.

Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, teori hukum, pendapat para ahli, yang kemudian dianalisis serta dibentuk kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang penulis kaji. Selanjutnya penelitian ini didukung juga oleh data primer yang berasal dari wawancara secara lisan dengan pihak PT. Binausaha Cipta Prima,

### 3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, Tahapan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan atau dikenal dengan studi pustaka adalah berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka dan mengelola bahan penelitian. (Mestika Zed, 2008, hlm. 3)

Penelitian kepustakaan merupakan kegiatan dengan membaca buku, makalah atau sumber data lainnya untuk mengumpulkan informasi dari berbagai literatur, baik di perpustakaan ataupun tempat lain. (Mahmud, 2011, hlm. 31). Sumber-sumber literatur ini memiliki hubungan yang erat dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian kepustakaan skripsi ini disebut juga data sekunder yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik penelitian, meliputi:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  - c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
  - d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
  - f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
  - g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - h) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bagi Perusahaan di Kota Cimahi;

- i) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Jawa Barat.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berupa buku, artikel, maupun pendapat ahli hukum yang berhubungan dengan topik penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, kamus biasa, dan halaman website internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini, penelitian lapangan digunakan untuk mendukung data sekunder dengan cara melakukan sesi wawancara dengan pemangku kepentingan yang berwenang untuk memberikan informasi yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Mengenai teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis tempuh dalam skripsi ini yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan berupa informasi yang mendukung penelitian yang berasal dari buku, jurnal, dokumen tertulis, maupun literatur tertulis, kemudian

dibaca dan diklasifikasikan serta dilakukan Pengelolaan yang selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan data penelitian dan suatu kesimpulan, lalu disusun secara sistematis dan tertata.

b. Studi Lapangan

Data penelitian ini didapatkan dari teknik wawancara. Hal ini dilakukan dengan sesi wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak yang memiliki pengetahuan tentang objek penelitian dan berwenang mengenai masalah Tanggung Jawab sosial dan lingkungan oleh PT. Binausaha Cipta Prima guna mendapatkan informasi terkait penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

Untuk mendukung penyusunan penelitian ini, penulis mengumpulkan dan memilah data kepustakaan berupa literatur dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian menggunakan alat tulis yang selanjutnya dibuat catatan-catatan yang sesuai lalu dimasukkan kedalam buku catatan, kemudian mengunggah catatan-catatan tersebut melalui perangkat elektronik berupa laptop.

b. Lapangan

Alat yang digunakan untuk wawancara dengan orang-orang yang berwenang di perusahaan tersebut yaitu daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh penulis menggunakan buku catatan, lalu menggunakan alat perekam suara, serta buku catatan untuk

mencatat daftar pertanyaan serta jawaban yang kemudian diunggah melalui perangkat elektronik berupa laptop.

## 6. Analisis Data

Tahapan analisis data diperlukan setelah semua data terkumpul, termasuk data dari penelitian kepustakaan dan wawancara. Analisis data adalah proses sistematis untuk mencari dan mengategorikan sumber-sumber yang diperoleh seperti catatan lapangan, transkrip wawancara, dan bahan-bahan lainnya. (Emzir, 2016, hlm. 85)

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara kualitatif. Tahap analisis data ini dianggap penting dalam penelitian ini dimana data dikerjakan sedemikian rupa untuk mengumpulkan fakta secara efektif hingga berhasil menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Berbagai data tersebut disajikan kedalam bentuk uraian yang selanjutnya dibuat pembahasan berdasarkan hasil data-data tersebut.

## 7. Lokasi Penelitian

Mengenai lokasi penelitian, penulis lakukan di berbagai tempat, meliputi :

### a. Kepustakaan (*Library research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Saleh Adiwinata, Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.

2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat  
(DISPUSIPDA), JL. Kawalayaan Indah II No. 4 Soekarno  
Hatta Bandung

b. Lapangan (*Field Research*)

Kantor PT. Binausaha Cipta Prima yang beralamat di Jalan Cibaligo  
Nomor 90, Utama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa  
Barat.